

Kesesuaian Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan PPh 21 berdasarkan Ketentuan Perpajakan

Andreas Avellino Nurvan¹, Yulius Kurnia Susanto²

^{1,2}Trisakti School of Management, Jakarta, Indonesia

E-mail: Andreasavellino88@gmail.com ; yulius@tsm.ac.id

Abstrak

Tujuan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk melihat apakah perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilaksanakan oleh Perusahaan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan data Perusahaan dan membandingkan dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PMK No. 242/PMK.03/2014, PMK No. 252/PMK.03/2008, PMK No. 9/PMK.03/2018, dan PER-16/PJ/2016. Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan dan teori. Penyetoran sudah sesuai dengan PMK No. 242/PMK.03/2014. Pelaporan sudah sesuai dengan PMK No. 9/PMK.03/2018 dan Perusahaan sudah melakukan pencatatan sesuai dengan standar Akuntansi yang berlaku.

Kata Kunci: Perhitungan; penyetoran; pelaporan; pencatatan; pajak penghasilan pasal 21.

Abstract

This society objective is to see whether the calculation, deposit, reporting and recording of Article 21 Income Tax carried out by Firm is in accordance with applicable regulations. The method used is a descriptive method where uses the required data from Firm and compares it with the applicable regulations, namely the Republic of Indonesia Law no. 6 of 2008 concerning Income Tax, PMK No. 242/PMK.03/2014, PMK No. 252/PMK.03/2008, PMK No. 9/PMK.03/2018, and PER-16/PJ/2016. Based on the results conducted, it can be concluded that there are differences in the calculations carried out by firm and the theory. The deposit is in accordance with PMK No. 242/PMK.03/2014. Reporting is in accordance with PMK No. 9/PMK.03/2018 and Firm have recorded in accordance with applicable accounting standards.

Keywords: Calculation; deposit; reporting; recording; income tax article 21.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih memerlukan pembangunan di segala bidang agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mencapai tujuan Pemerintah tersebut diatas, pasti memerlukan dana yang sangat besar. Dimana salah satu pendapatan terbesar yang diterima negara berasal dari sektor pajak. Besarnya persentase kontribusi pajak bagi anggaran negara membuat pajak sangat penting dan perlu ditingkatkan lagi kesadaran masyarakat dalam kewajibannya untuk pembayaran pajak, agar kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dapat segera tercapai (Apriliawati & Muhammad, 2021; Ariyanti & P, 2018).

Indonesia memiliki tiga sistem dalam pemungutan pajak, yaitu Self Assessment System, Official Assessment System, dan Withholding Assessment system. Self Assessment System merupakan sistem dimana wajib pajak memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk melakukan perhitungan, penyetoran, pencatatan, dan pelaporan secara mandiri. Kepercayaan yang diberikan

oleh pemerintah dalam Self Assessment System ini, mewajibkan wajib pajak untuk memiliki kemampuan untuk memahami bagaimana cara perhitungan, penyetoran, pencatatan dan pelaporan untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satu Pajak Penghasilan yang menggunakan Self Assessment System ini adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (Maghfirah, 2021; Azizah 2019).

Di Indonesia baik perusahaan besar maupun kecil membutuhkan tenaga kerja untuk kegiatan operasionalnya, maka atas pendapatan yang diterima oleh tenaga kerja akan dipotong pajak penghasilan pasal 21, yang menjadi sumber pendapatan negara. Perusahaan sebagai pemotong pajak wajib melaporkan hasil pemotongan pajak yang telah dihitung, sehingga kejujuran dan kesadaran dalam menghitung akan mempengaruhi pendapatan negara (Wardany et al., 2019; Silalahi et al., 2018).

Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan dasar hukum yang mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Menurut PMK No. 252/PMK.03/2008 Pasal 1 Ayat 4, Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan, termasuk BUT, yang berkewajiban untuk memotong pajak atas penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi atau Badan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Menurut Pasal 3 PER-16/PJ/2016, subjek PPh Pasal 21 adalah (1) pegawai (2) penerima pesangon, pensiun atau manfaat pensiun, tunjangan hari raya atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya (3) Pegawai yang tidak memperoleh atau memperoleh penghasilan sebagai akibat pemberian jasa, (4) Tidak menjadi anggota komite atau dewan pengawas yang juga merupakan pegawai tetap pada perusahaan yang sama, (5) Mantan pegawai, dan /atau (6) Penghasilan atau penghasilan dan Peserta kegiatan terkait dengan penghasilan kegiatan (Yulianto, 2021; Burhan & Wahidah, 2019; Kurniyawati, 2019).

Menurut PER-16/PJ/2016 Pasal 5, yang menjadi objek PPh Pasal 21 adalah (1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pekerja jangka panjang, baik penghasilan tetap maupun penghasilan tidak tetap; (2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pensiunan dalam bentuk pensiun atau penghasilan serupa secara tetap; (3) Penghasilan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja, kontrak kerja dan penghasilan dari pensiun yang diterima sekaligus berupa pesangon, pensiun, pensiun atau hari tua dan pembayaran lain yang sejenis; (4) Penghasilan pegawai tidak tetap atau pekerja tidak tetap, termasuk harian Upah, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah bulanan; (5) Remunerasi yang dibayarkan kepada bukan pegawai dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun dalam bentuk balas jasa, komisi, balas jasa dan sejenisnya, dsb., adalah terkait dengan Remunerasi yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan; (6) Remunerasi yang diberikan kepada peserta acara dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun berupa uang saku, iuran keanggotaan, balas jasa, hadiah, dan lain-lain, dan reward yang sejenis dengan nama apapun.

Menurut PMK No. 242/PMK.03/2014 Pasal 2 poin ke-6 dijelaskan bahwa PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Wajib Pajak harus di setor paling akhir tanggal 10 bulan berikutnya. Menurut PMK No. 9/PMK.03/2018 Pasal 10 dijelaskan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang ditunjuk untuk melakukan pemotongan harus melaporkan SPT masa paling akhir tanggal 20 bulan berikutnya. Menurut Waluyo (2020, 243) Perusahaan melakukan pencatatan sebanyak dua kali, yaitu saat:

- a. Pemotongan pajak atas pembayaran gaji setiap bulan

Biaya Gaji	xxx
PPh Pasal 21 Terutang	xxx
Kas dan Bank	xxx

- b. Perusahaan menyetor ke kas negara dan pembayaran iuran pensiun via bank
 PPh Pasal 21 Terutang xxx
 Kas dan Bank xxx

2. METODE

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Deskriptif Kualitatif adalah bentuk penelitian yang mengumpulkan data dan bukti dari objek. Bukti dan fakta tersebut selanjutnya akan peneliti analisis untuk menjawab masalah penelitian.

Objek pada penelitian ini adalah PT STM, yang beralamat di Tangerang. Penelitian kali ini penulis menggunakan sampel 3 karyawan dengan jabatan yang berbeda dan diolah dengan cara:

- Melakukan analisa terhadap daftar gaji pegawai dengan membuat tabel yang terdiri dari tabel untuk perhitungan Perusahaan dan tabel untuk perhitungan berdasarkan PER-16/PJ/2016.
- Melakukan analisa bukti penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan membuat tabel perbandingan antara bukti penyetoran yang diberikan oleh Perusahaan dengan tabel batas setor yang sesuai dengan PMK No.242/PMK.03/2014.
- Melakukan analisa bukti pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan membuat tabel perbandingan antara Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan Bukti Penerimaan Elektronik Perusahaan dan tabel mengenai batas pelaporan yang sesuai dengan PMK No.9/PMK.03/2018.
- Melakukan analisa pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan membuat tabel perbandingan antara pencatatan yang dilakukan Perusahaan dan tabel pencatatan yang berlaku secara umum.

Data diperoleh dengan cara melakukan magang pada Perusahaan dan meminta ijin untuk memperbanyak data dengan mengkopi data yang dibutuhkan yaitu daftar gaji pegawai, formulir 1721, bukti penerimaan negara, bukti penerimaan elektronik dan bukti pencatatan PPh Pasal 21. Bukti yang dikumpulkan tersebut selanjutnya akan dianalisis untuk menjawab bagaimanakah Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah hasil analisis perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan pada Perusahaan tahun 2020.

Tabel 1. Kesesuaian Perhitungan PPh Pasal 21 Bapak HJ bulan Januari 2020

Komponen Gaji	Perusahaan	Menurut PER-16/PJ/2016
Gaji	Rp 8.210.500	Rp 7.810.500
Tunjangan Makan		400.000
JKK (0,89%)		69.513
JKM (0,3%)		23.432
BPJS Kesehatan (4%)		312.420
Penghasilan Bruto		8.615.864

Penghasilan Bruto disetahunkan	98.526.000	103.390.379
Pengurang:		
Biaya Jabatan	<u>4.926.300</u>	5.169.519
JHT (2%)		156.210
BPJS Kesehatan (1%)		<u>78.105</u>
Penghasilan Neto setahun	93.599.700	97.986.545
PTKP (K/3)	72.000.000	72.000.000
PKP setahun	21.599.700	25.986.545
PKP setahun dibulatkan		25.986.000
PPh Pasal 21 terutang: 5%	1.079.985	1.299.300
Pajak setahun	1.079.985	1.299.300
Pajak perbulan	90.000	108.275

Tabel 2. Kesesuaian Perhitungan PPh Pasal 21 Bapak HJ bulan Mei 2020

Komponen Gaji	Menurut PT STM	Menurut PER-16/PJ/2016
Gaji	Rp 8.130.500	Rp 7.810.500
Tunjangan Makan		320.000
JKK (0,89%)		69.513
JKM (0,3%)		23.432
BPJS Kesehatan (4%)		312.420
Penghasilan Bruto		8.535.865
Tunjangan Hari Raya	8.130.500	7.810.500
Penghasilan Bruto disetahunkan	105.696.500	110.240.879
Pengurang:		
Biaya Jabatan	<u>5.284.825</u>	5.512.044
JHT (2%)		156.210
BPJS Kesehatan (1%)		<u>78.105</u>
Penghasilan Neto setahun	100.411.675	104.728.835
PTKP (K/3)	72.000.000	72.000.000
PKP setahun	28.411.675	32.728.835
PKP setahun dibulatkan		32.728.000
PPh Pasal 21 terutang: 5%	1.420.584	1.636.400
Pajak setahun	1.420.584	1.636.400
Pajak Penghasilan atas THR	319.699	382.700
PPh Terutang bulan Mei	462.740	487.175

Tabel 3. Kesesuaian Perhitungan PPh Pasal 21 Bapak HJ bulan Desember 2020

Komponen Gaji	Menurut PT STM	Menurut PER-16/PJ/2016
Gaji	Rp 8.150.500	Rp 7.810.500
Tunjangan Makan		340.000
JKK (0,89%)		69.513
JKM (0,3%)		23.432
BPJS Kesehatan (4%)		312.420
Penghasilan Bruto		8.555.865
Tunjangan Hari Raya	<u>7.810.500</u>	7.810.500
Penghasilan Bruto disetahunkan	105.616.500	110.480.879
Pengurang:		
Biaya Jabatan	<u>5.280.825</u>	5.524.044
JHT (2%)		156.210
BPJS Kesehatan (1%)		<u>78.105</u>
Penghasilan Neto setahun	100.335.675	104.956.835
PTKP (K/3)	72.000.000	72.000.000
PKP setahun	28.335.675	32.956.835
PKP setahun dibulatkan		32.956.000
PPh Pasal 21 terutang: 5%	1.416.784	1.647.800
Pajak setahun	1.416.784	1.647.800
Pajak Penghasilan atas THR	370.999	382.700
PPh Terutang bulan Desember	460.840	488.125

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, ditemukan perbedaan pajak penghasilan yang seharusnya dibayarkan antara yang dihitung oleh penulis dan yang dibayarkan oleh Perusahaan. Pada bulan Januari tahun 2020 tercatat ada kurang bayar sebesar Rp 110.681 dari total Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung oleh Perusahaan dan Peraturan. Dari perhitungan PPh 21 di atas, yaitu Bapak HJ dapat dilihat ada perbedaan sebesar Rp 18.275, Perusahaan menghitung dan mendapatkan hasil Rp 90.000 dan artikel mendapatkan hasil Rp 108.275. Hal ini disebabkan karena Perusahaan tidak memasukkan biaya-biaya yang seharusnya dimasukkan sebagai penambah gaji karyawan, yaitu Jaminan Kecelakaan kerja sebesar 0,89% dari gaji dan tunjangan tetap, Jaminan kematian sebesar 0,3% dari gaji dan tunjangan tetap, dan BPJS sebesar 4% dari gaji dan tunjangan tetap.

Dari hasil wawancara kepala bagian administrasi dan umum, beliau mengatakan bahwa untuk iuran Jamsostek dan BPJS mereka tidak memasukkan ke Pajak Penghasilan Pasal 21 karena ketidaktahuan jumlah yang harus dimasukkan oleh kepala bagian administrasi dan umum yang disebabkan oleh perbedaan gaji yang dilaporkan pada Jamsostek dan BPJS tidak sesuai dengan gaji yang dilaporkan pada pajak, dan yang melakukan perhitungan bukanlah kepala bagian administrasi dan umum.

Pada bulan Januari tahun 2020 dan seterusnya, perhitungan antara Perusahaan dan Peraturan menemukan perbedaan kembali, hal ini dikarenakan Perusahaan tidak memotong

Pajak penghasilan atas gaji karyawan dan Pajak Penghasilan tersebut ditanggung oleh perusahaan dengan cara memberikan tunjangan pajak dan perhitungan dihitung secara flat sehingga membuat hasil Pajak penghasilan yang dipotong menjadi berbeda. Dengan ini, membuat perbedaan antara perhitungan antara Perusahaan dan Peraturan menjadi tidak sesuai setiap bulan (Januari 2020 hingga Desember 2020).

Tabel 4. Kesesuaian Penyetoran PPh Pasal 21 dengan PMK No.242/PMK.03/2014 Masa Januari – Desember 2020

Masa Pajak	Tanggal penyetoran	Jumlah Setor	Batas Waktu Penyetoran PPh Pasal 21 Menurut PMK No.242/PMK.03/2014	Kesesuaian
Januari	07 Februari 2020	2.158.925	10 Februari 2020	Tidak Sesuai
Februari	06 Maret 2020	1.353.685	10 Maret 2020	Tidak Sesuai
Maret	07 April 2020	1.757.175	10 April 2020	Tidak Sesuai
April	06 Mei 2020	1.356.000	10 Mei 2020	Sesuai
Mei	10 Juni 2020	6.197.950	10 Juni 2020	Tidak Sesuai
Juni	09 Juli 2020	1.356.000	10 Juli 2020	Sesuai
Juli	07 Agustus 2020	1.356.000	10 Agustus 2020	Sesuai
Agustus	08 September 2020	1.356.000	10 September 2020	Sesuai
September	07 Oktober 2020	1.356.000	10 Oktober 2020	Sesuai
Oktober	05 November 2020	1.356.000	10 November 2020	Sesuai
November	08 Desember 2020	1.356.000	10 Desember 2020	Sesuai
Desember	08 Januari 2021	21.229.975	10 Januari 2021	Tidak Sesuai

Dari hasil analisis, Perusahaan sudah melakukan penyetoran sesuai aturan yang berlaku sesuai dengan PMK No. 242/PMK.03/2014, dimana Perusahaan sudah melakukan penyetoran sebelum tanggal 10 pada bulan berikutnya. Tetapi jika mengacu pada perhitungan, ada perbedaan pada bulan April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan November, sedangkan untuk bulan Januari, Februari, Maret, Mei, dan Desember adanya perbedaan jumlah yang disetor dikarenakan adanya perbedaan perhitungan antara Perusahaan dan Peraturan. Untuk bulan yang sesuai, hal ini terjadi dikarenakan Perusahaan mendapatkan Insentif pajak dikarenakan aturan dari PMK No. 86/PMK.03/2020 sehingga perusahaan hanya melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas nama Bapak RP yang tidak mendapatkan insentif sebesar Rp 1.356.035.

Tabel 5. Kesesuaian Pelaporan PPh Pasal 21 dengan PMK No.9/PMK.03/2018 Masa Januari – Desember 2020

Masa Pajak	Tanggal Setoran	Batas Waktu Pelaporan PPh Pasal 21 Menurut PMK No.9/PMK.03/2018	Kesesuaian
Januari	17 Februari 2020	28 Februari 2020*	Sesuai
Februari	16 Maret 2020	20 Maret 2020	Sesuai
Maret	13 April 2020	20 April 2020	Sesuai
April	18 Mei 2020	20 Mei 2020	Sesuai
Mei	18 Juni 2020	20 Juni 2020	Sesuai
Juni	16 Juli 2020	20 Juli 2020	Sesuai
Juli	18 Agustus 2020	20 Agustus 2020	Sesuai
Agustus	15 September 2020	20 September 2020	Sesuai
September	19 Oktober 2020	20 Oktober 2020	Sesuai
Oktober	17 November 2020	20 November 2020	Sesuai
November	16 Desember 2020	20 Desember 2020	Sesuai
Desember	19 Januari 2021	20 Januari 2021	Sesuai

Dari hasil analisis, Perusahaan sudah melakukan penyetoran pajak penghasilan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu menurut PMK No.9/PMK.03/2018, yaitu melaporkan SPT Masa sebelum tanggal 20 pada bulan berikutnya,

Tabel 6. Kesesuaian Pencatatan PPh Pasal 21 bulan Juni 2020

Keterangan	Perusahaan	Standar Akuntansi Keuangan
Memberikan Gaji	Gaji STM Juni 2020	Biaya Gaji xxx
	Rp 42.400.670	PPh Pasal 21 Terutang xxx
	Gaji Satpam & Sopir	Kas dan Bank xxx
	Rp 12.713.300	
	Gaji Staff bulan Juni 2020	
Membayar ke negara	Rp 60.862.100	
	Bank XX	
	Rp 115.976.070	
	HX XX (Bayar PPh 21 Januari 2020)	PPh Pasal 21 Terutang xxx
	Rp 1.356.000	Kas dan Bank xxx
	Bank XX	
	Rp 1.356.000	

Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa proses pencatatan yang telah dilakukan Perusahaan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pada Perusahaan mengenai kesesuaian perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Undang-Undang nomor 36 tahun 2008, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Perusahaan memiliki beberapa perbedaan dengan Peraturan, dikarenakan Perusahaan tidak menambahkan iuran jamsostek dan BPJS kepada pendapatan karyawan dikarenakan ketidaktahuan jumlah yang harus dimasukkan oleh kepala bagian administrasi dan umum yang disebabkan oleh perbedaan gaji yang dilaporkan pada Jamsostek dan BPJS tidak sesuai dengan gaji yang dilaporkan pada pajak, dan yang melakukan perhitungan bukanlah kepala bagian administrasi dan umum.
- b. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Perusahaan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu PMK No. 242/PMK.03/2014 tetapi jika perhitungan mengacu pada penulis, ada beberapa bulan yang tidak sesuai untuk jumlah yang disetorkan dikarenakan perbedaan perhitungan antara Perusahaan dan Peraturan.
- c. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Perusahaan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Perusahaan yang dilakukan setelah melaporkan pajak penghasilan bulan yang bersangkutan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Artikel memiliki beberapa keterbatasan yaitu, tidak bisa mendapatkan perhitungan yang aktual mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 dikarenakan kepala bagian administrasi dan umum yang melakukan perhitungan tidak memiliki perhitungan yang terperinci dan saat dilakukan pencarian data melalui wawancara, kepala bagian administrasi dan umum tidak bisa memberikannya dikarenakan lupa dengan perhitungan yang dilakukan. Tidak bisa mendapatkan pencatatan yang dilakukan Perusahaan sehingga mendapatkannya melalui wawancara.

Dengan adanya keterbatasan di atas, berikut rekomendasi, yaitu diharapkan perusahaan dapat melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus atau template perhitungan yang dapat memudahkan mereka untuk mendapatkan angka yang sesuai. Bagi Penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mencari perusahaan yang melakukan perhitungan Pajak Penghasilan dengan menggunakan rumus atau menggunakan aplikasi yang terkomputerisasi dengan jelas, sehingga memudahkan dalam melakukan penelitian. Selain itu, diharapkan mencari perusahaan yang dapat memberikan pencatatan Pajak Penghasilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih atas Perusahaan yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan pengabdian dan memberikan ijin untuk mempublikasikan artikel ini.

REFERENSI

- Apriliawati, Y. & R. N. Muhammad. (2021). Analisis Perubahan Tarif PPh Final terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan. *Jurnal Informasi Perpajakan Akuntansi dan Keuangan Publik* 16(1).
- Ariyanti, R. & K. R. P. (2018). Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil di SMA Negeri 2 Pekalongan. *Jurnal Litbang Kota Pekalongan* 14.
- Azizah, F. M. (2019). Analisis Penerapan Tax Planning atas PPh Pasal 21 untuk memperoleh Tax Saving terhadap PPh Badan di PT XYZ. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 8(1).
- Burhan, I. & N. Wahidah. (2019). Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai, Bukan Pegawai dan Dewan Komisaris Pada PT Pelindo IV. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan* 3(2).
- IAI. (2015). *Modul Chartered Accountant: Manajemen Perpajakan*. Jakarta: IAI.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-158/PJ/2020 tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Serta Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) yang Jatuh Tempo Pada Tanggal 20 Februari 2020.
- Kurniyawati, I. (2019). Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas karyawan tetap pada PT X di Surabaya. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi* 4(2).
- Maghfirah, N., S. N. Sari, & M. H. Paramita. (2021). Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 pada PT Bantimurung Indah. *Jurnal PABEAN: Perpajakan Bisnis Ekonomi Akuntansi Manajemen* 3(1).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/ 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 252/PMK.03/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 9/PMK.03/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT).
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.
- Silalahi, E. M., L. Nugroho, & L. Anasta. (2018). Analisa mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Bina Swadaya Konsultan Tahun 2016. *Tekun: Jurnal Telaah Akuntansi dan Bisnis* 9(1).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Waluyo. (2020). *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat.

Wardany, Y., D. Suhendro, & F. A. Purba. (2019). Sistem Perhitungan PPh pasal 21 atas pembayaran gaji Pegawai Kantor pada PT Perkebunan Nusantara III Sei Mangkei Kabupaten Simalungun. *E-Jurnal TECHSI Teknik Informatika* 11(1).

Yulianto, K. I. (2021). Evaluasi Penghitungan, Penyetoran & Pelaporan PPh pasal 21 pada PT Asia Sahabat Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia (JABISI)* 2(1).